



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 327 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Ombudsman Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka penajaman dan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan organisasi, Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 644 Tahun 2020);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Ombudsman ini.

KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2023-2024.

- KETIGA : *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana aksi reformasi birokrasi Ombudsman Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 351 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

#

MOKHAMMAD NAJIH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

DAFTAR TABEL.....ii

DAFTAR GAMBARiii

RINGKASAN EKSEKUTIFiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A.Latar Belakang1

 B. Tujuan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia.....3

 C. Faktor-Faktor Pendorong Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia3

BAB II GAMBARAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.....5

 A. Capaian Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Sampai Saat Ini5

 B. Target Kinerja Reformasi Birokrasi Sampai Dengan Tahun 20248

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA....12

 A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia12

 B. Perencanaan Reformasi Birokrasi *General* Ombudsman Republik Indonesia14

 C. Penetapan Target Reformasi Birokrasi Tematik26

BAB IV MANAJEMEN REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA29

 A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia29

 B. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.....32

BAB V PENUTUP35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyederhanaan Struktur dan Penyetaraan Jabatan..... 6

Tabel 2 Indikator Reformasi Birokrasi Setelah Dilakukan Perubahan 9

Tabel 3 Indikator dan Target Tujuan RB Tahun 2020-2024..... 10

Tabel 4 Indikator dan Target Sasaran Strategis RB Tahun 2020-2024 11

Tabel 5 Tujuan dan Sasaran RB Ombudsman RI 13

Tabel 6 Penentuan Skala Prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General
Ombudsman RI 19

Tabel 7 Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Ombudsman RI 26

Tabel 8 Penetapan Target Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman RI 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)6

Gambar 2 Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia 2019-2022 ...8

Gambar 3 Tim Pengelola RB *General* Ombudsman RI30

Gambar 4 Tim Pengelola RB Tematik Ombudsman RI.....31

Gambar 5 Rencana Aksi RB *General*33

Gambar 6 Rencana Aksi RB Tematik.....34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Pengawasan Pelayanan Publik berkomitmen melakukan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman RI sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 terlihat *trend* kenaikan dengan nilai terakhir yang diraih kategori “BB” atau perdikat “Baik”.

Penerapan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman RI tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 351 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Ombudsman RI perlu menyesuaikan melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Ombudsman tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi nasional yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hal ini juga berlaku pada sasaran Reformasi Birokrasi Ombudsman RI yang sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional terdiri atas: 1) terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan 2) budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Untuk Reformasi Birokrasi *General*, Ombudsman RI menerapkan seluruh Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi *General* secara mandatory untuk tahun 2023-2024. Namun demikian, terdapat prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi *General* untuk pelaksanaan masing-masing tahun 2023 dan 2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi tahunan. Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi *General* yang belum menjadi prioritas di antaranya mempertimbangkan belum tersedia regulasi yang mengatur instrumen evaluasi untuk mengukur indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi *General* dari Kementerian/Lembaga tingkat *Meso* atau *Leading Institution*.

Untuk Reformasi Birokrasi Tematik, Ombudsman RI menetapkan 5 (Lima) tema dalam penerapan Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2023-2024 yang

dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi: 1) Pengentasan Kemiskinan; 2) Peningkatan Investasi; 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Negeri; 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan 5) Pengendalian Inflasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI dikelola oleh Tim Reformasi Birokrasi *General* Ombudsman RI yang terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Masing-masing Kelompok Kerja Kegiatan Utama yang keanggotaannya meliputi dari seluruh unit kerja, untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dibentuk Tim pada setiap tema, keanggotaan dalam Tim pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditunjuk berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi unit kerja dengan tema yang dipilih. serta Tim Evaluator Internal, merupakan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi *General* dan Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan secara sinergis oleh Tim Pengelola dan Tim Evaluator Internal secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan kepada publik selalu mendukung perubahan pada birokrasi pemerintahan agar selalu mampu menjawab perkembangan dunia secara global maupun perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan Ombudsman Republik Indonesia melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di dalam lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk ikut mengubah citra Birokrasi di Indonesia menjadi budaya organisasi yang lebih profesional, efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sampai terakhir di periode tahun 2022 dilakukan melalui penerapan 8 (delapan) area perubahan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia juga didukung dengan adanya komitmen Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk mendorong adanya transformasi budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik dan berkinerja tinggi, serta komitmen penegakan hukum terhadap berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan Birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini Reformasi Birokrasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia periode 2020 sampai dengan tahun 2022 didefinisikan secara jelas dan mendetail pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 melalui ketetapan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2020. Hakikatnya *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Namun, pada perkembangannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional mengalami perubahan melalui ketetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan tersebut dikarenakan upaya Reformasi Birokrasi secara nasional sebagian besar masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perubahan ini juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan amanat Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dengan acuan terbaru *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional terbaru pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

3 Tahun 2023. Penyesuaian ini dilakukan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia tetap sejalan dengan target dan sasaran Reformasi Birokrasi pada tingkat nasional. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan agar pelayanan publik yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, turut mendorong percepatan pembangunan nasional, dan mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

B. Tujuan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia

Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dilakukan demi mendukung prioritas pembangunan secara nasional serta menjawab isu-isu strategis yang ada di dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat kinerja pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan dari perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat;
2. Tersusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, selain untuk menyelesaikan permasalahan dalam tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan;
3. Tersusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang sejalan dan turut berperan mendorong dalam pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

C. Faktor-Faktor Pendorong Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia

Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia harus mampu menjawab permasalahan maupun tantangan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman

Republik Indonesia demi tercapainya pelayanan yang lebih berdampak kepada masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendorong perubahan adalah sebagai berikut:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
2. Kondisi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang belum optimal dikarenakan kurangnya kolaborasi dari semua pihak yang ada di Ombudsman Republik Indonesia baik dalam perumusan tujuan, sasaran, maupun strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Belum meratanya internalisasi dan belum terimplementasinya secara baik budaya Birokrasi BERAKHLAK pada seluruh pegawai di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Tantangan perubahan global yang semakin tidak terprediksi dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin cepat dan mudah.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

A. Capaian Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Sampai Saat Ini

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024 sebelum perubahan telah memasuki tahun ketiga sampai dengan tahun 2022. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola internal, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penguatan pengawasan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan periode terakhir tahun 2022 dengan menggunakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024 sebelum perubahan sebagai acuan :

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan sejak terbentuknya struktur Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Langkah awal yang dilakukan tergambar dari struktur organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang terakhir dimana terdiri dari 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Inspektorat dengan komposisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 1 (satu) orang, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 6 (enam) orang, Jabatan Administrator sebanyak 3 (tiga) orang, dan Jabatan Pengawas 11 (sebelas) orang.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI				
Jabatan	Persekjen 1/2018	Persekjen 5/2020	Persekjen 4/2021	Persekjen 2/2022
JPT Madya	1	1	1	1
JPT Pratama	6	6	6	6
Administrator	17	2	3	3

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI				
Jabatan	Persekjen 1/2018	Persekjen 5/2020	Persekjen 4/2021	Persekjen 2/2022
Pengawas	46	9	11	11

Tabel 1 Penyederhanaan Struktur dan Penyetaraan Jabatan

2. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi

Ombudsman Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan tata kelola internal yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada penggunaan layanan. Hal ini dibuktikan dengan hasil indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 dengan nilai 3.01 (kategori baik). Di samping itu, Ombudsman Republik Indonesia juga sedang menyusun arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta sedang berada pada tahap pembangunan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) sebagai upaya penguatan terhadap ketahanan dan keamanan siber.

3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap akuntabilitas kinerja pada tahun 2022, Ombudsman Republik Indonesia mencapai nilai sebesar 67,05 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Ombudsman Republik Indonesia sudah baik, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang ada sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,78
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,34
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,17
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,76
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Gambar 1 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

4. Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Langkah Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah dimulai oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2022, dimana terdapat 10 (sepuluh) unit kerja di Ombudsman Republik Indonesia yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu :

- a. Keasistenan Utama Manajemen Mutu;
- b. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;
- c. Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung;
- d. Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali;
- e. Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- h. Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- i. Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- j. Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari 10 (sepuluh) unit kerja yang diusulkan Ombudsman Republik Indonesia terdapat 5 (lima) unit kerja yang lulus pada tahapan tersebut yaitu : Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali, dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Progress capaian Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia juga terlihat pada Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pergerakan Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang cenderung meningkat dalam periode tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia memiliki upaya dan komitmen secara kontinyu dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang berkualitas.



Gambar 2 Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia 2019-2022

B. Target Kinerja Reformasi Birokrasi Sampai Dengan Tahun 2024

Sebagai instansi pemerintah Ombudsman Republik Indonesia yang melaksanakan Reformasi Birokrasi juga memiliki *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2020 *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Berikut tabel capaian dan target apabila dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja RB setelah perubahan.

Indikator Reformasi Birokrasi Setelah dilakukan Perubahan		
Area Perubahan	Indikator	Nilai Existing
Manajemen Perubahan	-	
Deregulasi Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum	93,60
	Indeks Kualitas Kebijakan	57,70
Penataan Organisasi	-	
Penataan Tatalaksana	SPBE	3,01

Indikator Reformasi Birokrasi Setelah dilakukan Perubahan		
Area Perubahan	Indikator	Nilai Existing
Sistem Manajemen SDM	Indeks Sistem Merit	334
Penguatan Akuntabilitas	SAKIP	67,05
	Indeks Perencanaan Pembangunan	-
Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	3
	Opini BPK	WTP
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	71,30
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,28
	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	91,36
	Survei Kepuasan Masyarakat	3,19

Tabel 2 Indikator Reformasi Birokrasi Setelah Dilakukan Perubahan

No.	Tujuan RB 2020- 2024	Indikator Tujuan	Target RB Nasional	Target Renstra 2024	Baseline 2022
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman RI	(Kategori BB)	85 (Kategori A)	73,31 (Kategori BB)

Tabel 3 Indikator dan Target Tujuan RB Tahun 2020-2024

No .	Sasaran Strategis RB 2020- 2024	Indikator Sasaran Strategis	Target RB Nasional	Target Renstra 2024	Baseline 2022
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	(Predikat Baik)	(Predikat Baik)	3,01 (Predikat Baik)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	(Predikat Baik)	(Kategori BB)	67,05 (Kategori B)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	7,66%		-
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%		-

No .	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target RB Nasional	Target Renstra 2024	Baseline 2022
	yang Profesional	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat		79,21
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat	(Predikat Baik)	3,19 (Predikat Baik)

Tabel 4 Indikator dan Target Sasaran Strategis RB Tahun 2020-2024

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia

Pasca tersusunnya perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024, maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersih, efektif dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Pada akhir periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024 akan dilakukan pengukuran pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan menggunakan indikator-indikator dan juga akan dilakukan evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan terkait strategi Reformasi Birokrasi pada berbagai tingkatan. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang masuk dalam penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan memberikan kontribusi guna menyelesaikan setiap masalah yang muncul dengan cepat, tepat, dan efisien. Penentuan tujuan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia ini diarahkan untuk turut memberikan andil dalam menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional dan kualitas pelayanan publik yang belum prima.

Sasaran Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia pada perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Sasaran Reformasi Birokrasi *General* dan Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik. Sasaran Reformasi Birokrasi *General* Ombudsman Republik Indonesia mencakup 2 sasaran, yaitu : terciptanya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. Kemudian Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman Republik Indonesia mencakup meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil penanganan tema yang dipilih oleh Ombudsman Republik Indonesia, yaitu : digitalisasi administrasi pemerintahan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia “Menciptakan Lingkungan Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”	
Indikator OutCome Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator Impact Penurunan Angka Kemiskinan Peningkatan Realisasi Investasi Pengendalian Tingkat Inflasi Penggunaan Produk Dalam Negeri <i>Corruption Reception Index</i> <i>E-Government Development Index</i> <i>E-Government Effectiveness Index</i> <i>Ease of Doing Business</i>



Sasaran Reformasi Birokrasi General		Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik
Tata Kelola Pemerintah Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Penanganan Tema yang dipilih Ombudsman Republik Indonesia, yaitu : 1. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; dan 2. Pengentasan Kemiskinan.
Indeks SPBE Capaian Akuntabilitas Kinerja Capaian Akuntabilitas Keuangan Nilai Survei Penilaian Integritas Nilai Employer Branding Indeks BerAKHLAK Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		Capaian Kinerja Tematik



Kebijakan Percepatan	Rencana Aksi Tematik
-----------------------------	-----------------------------



Kegiatan Utama

Tabel 5 Tujuan dan Sasaran RB Ombudsman RI

B. Perencanaan Reformasi Birokrasi *General* Ombudsman Republik Indonesia

1) Penentuan Skala Prioritas Kegiatan Utama

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat <i>General</i> Nasional	Tingkat Keparahana (Impelementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transfor masi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	10	1	1	12
		Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	10	5	8	23
			Indeks SPBE	10	6	8	24

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat General Nasional	Tingkat Keparahannya (Impelementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
		Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE				
		Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi	Indeks Rencana Pembangunan	10	6	9	25
			Nilai SAKIP				
		Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	10	8	9	27
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	10	5	9	24

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat General Nasional	Tingkat Keparahannya (Impelementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	10	5	6	21
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	5	7	22
		Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	10	6	8	24
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	10	4	6	20
		Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	10	8	9	27
		Pelaksanaan Data Statistik Sektor	Tingkat Kematangan	10	7	8	25

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat General Nasional	Tingkat Keparahsan (Impelementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
		Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	10	4	5	20
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	10	5	8	23
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK				
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran				
			Indeks Pengelolaan Aset				
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan	10	7	10	27

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat General Nasional	Tingkat Keparahannya (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
	dengan ASN yang Profesional		Transformasi Jabatan Fungsional				
		Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	10	8	7	25
		Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	10	8	9	27
		Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	10	3	3	16
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	10	9	9	29

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat General Nasional	Tingkat Keparahannya (Impelementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	10	4	5	19
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)				

Tabel 6 Penentuan Skala Prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Ombudsman RI

2) Penentuan Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Sasaran Strategis 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
1	Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Persentase tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	N/A	N/A*	N/A*	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
2	Terimplementasinya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Persentase tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja Pegawai	N/A	N/A*	N/A*	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
3	Terimplementasinya kebijakan		Indeks SPBE	3,01	3,05	3,1	Biro Hubungan Masyarakat	Seluruh Unit Kerja

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional					dan Teknologi Informasi	
			Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE	N/A	N/A*	N/A*	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Kerja
4	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan AKIP	Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi	Indeks perencanaan pembangunan	N/A	71,0	73,0	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Kerja
			Nilai SAKIP	67,05	75,00	78,00	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Kerja

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0	20	40	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
		Penguatan implementasi SPIP	Tingkat maturitas SPIP	3	3,25	3,3	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
		Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentase tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR)	87	91,49	93,62	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
		Penguatan upaya pencegahan korupsi	Nilai survei penilaian integritas (SPI)	79,21	80	81	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
6	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi	Tata kelola kebijakan publik	Indeks kualitas kebijakan	57,70	58,00	58,00	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
		Pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks reformasi hukum	93,6	93,75	94	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dan data statistik sektoral	Pelaksanaan arsip digital	Tingkat digitalisasi arsip	78,58	80	81	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
		Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	1,9	2,0	2,5	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Kerja
8	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks tata kelola pengadaan	71,3	75	77	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
		Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	Opini BPK atas laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Kerja

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
			Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	76,83%	80%	82,50%	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	92,52	93	93,5	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Kerja
			Indeks pengelolaan aset	3,1	3,15	3,2	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
Sasaran Strategis 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional								
9	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan transformasi Jabatan Fungsional	N/A	N/A*	N/A*	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
10	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	N/A*	N/A*	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
11	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	N/A	N/A*	N/A*	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
12	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	334	334	336	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
		Pelaksanaan core values ASN	Indeks BerAKHLAK	N/A	N/A*	N/A*	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
		Pelayanan publik prima	Indeks kepuasan masyarakat	3,19	3,25	3,3	Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Seluruh Unit Kerja

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
			Indeks pelayanan publik	4,28	4,3	4,32	Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Seluruh Unit Kerja

Tabel 7 Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Ombudsman RI

N/A* : Menunggu kebijakan terkait indikator penilaian dan teknis pelaksanaan dari kementerian/lembaga terkait

C. Penetapan Target Reformasi Birokrasi Tematik

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
					2023	2024
1	Pengentasan Kemiskinan	Penyelenggaraan pengawasan PPDB di 34 Provinsi untuk mendukung akses pendidikan bagi siswa miskin	Jumlah pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan PPDB	15 (Perwakilan)	28 (Perwakilan)	34 (Perwakilan)
			Koordinasi penyampaian perbaikan sistemik penyelenggaraan PPDB dengan K/L/D terkait	1 (Kegiatan)	2 (Kegiatan)	5 (Kegiatan)

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
					2023	2024
2	Peningkatan Investasi	Pengawasan pelayanan perizinan investasi terpadu	Persentase Nilai Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi terpadu yang baik	63,55%	67,30%	71,62%
3	Digitalisasi Pemerintah	Peningkatan akses pengaduan masyarakat secara digital (pengaduan <i>online</i> Ombudsman RI) terkait <i>stunting</i>	Jumlah Laporan Masyarakat terkait <i>stunting</i> secara digital	N/A	34 Jumlah Laporan Masyarakat	68 Jumlah Laporan Masyarakat
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Ombudsman RI	Persentase penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Ombudsman RI	95% (Siswas P3DN)	95,5% (Siswas P3DN)	96% (Siswas P3DN)

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
					2023	2024
5	Pengendalian Inflasi	Pengawasan penyaluran bantuan pangan (beras) Pemerintah	Jumlah kegiatan monitoring dan koordinasi penyaluran bantuan pangan	N/A	4 Kegiatan	34 Kegiatan
			Jumlah wilayah yang dilakukan inspeksi atas kegiatan penyaluran bantuan pangan	N/A	4 Provinsi	34 Provinsi

Tabel 8 Penetapan Target Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman RI

BAB IV

MANAJEMEN REFORMASI BIROKRASI

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024 diperlukan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dan dikelola dengan sebaik mungkin. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia harus tetap memperhatikan arah kebijakan/program Reformasi Birokrasi baik pada tingkat makro maupun meso seperti yang diamanatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 agar tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia agar seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang ditentukan.

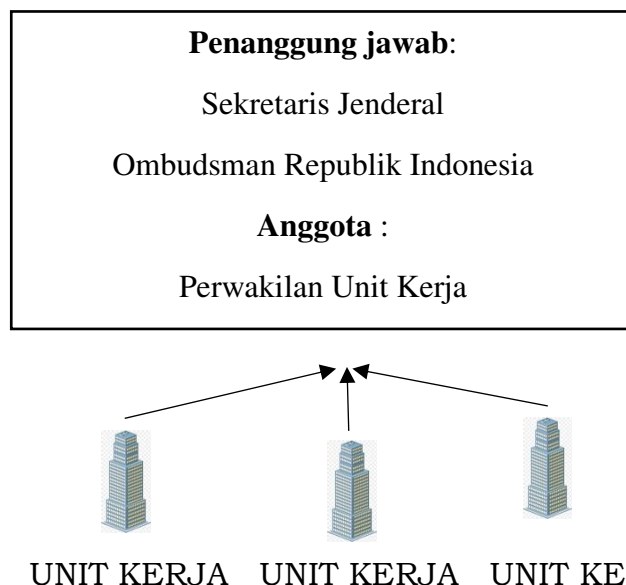
Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024 dan program prioritas yang telah ditentukan;
- 2) Menjaga kesinambungan program-program Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang ada agar dapat berjalan dengan baik;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia ;

- 4) Melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan *stakeholders*.

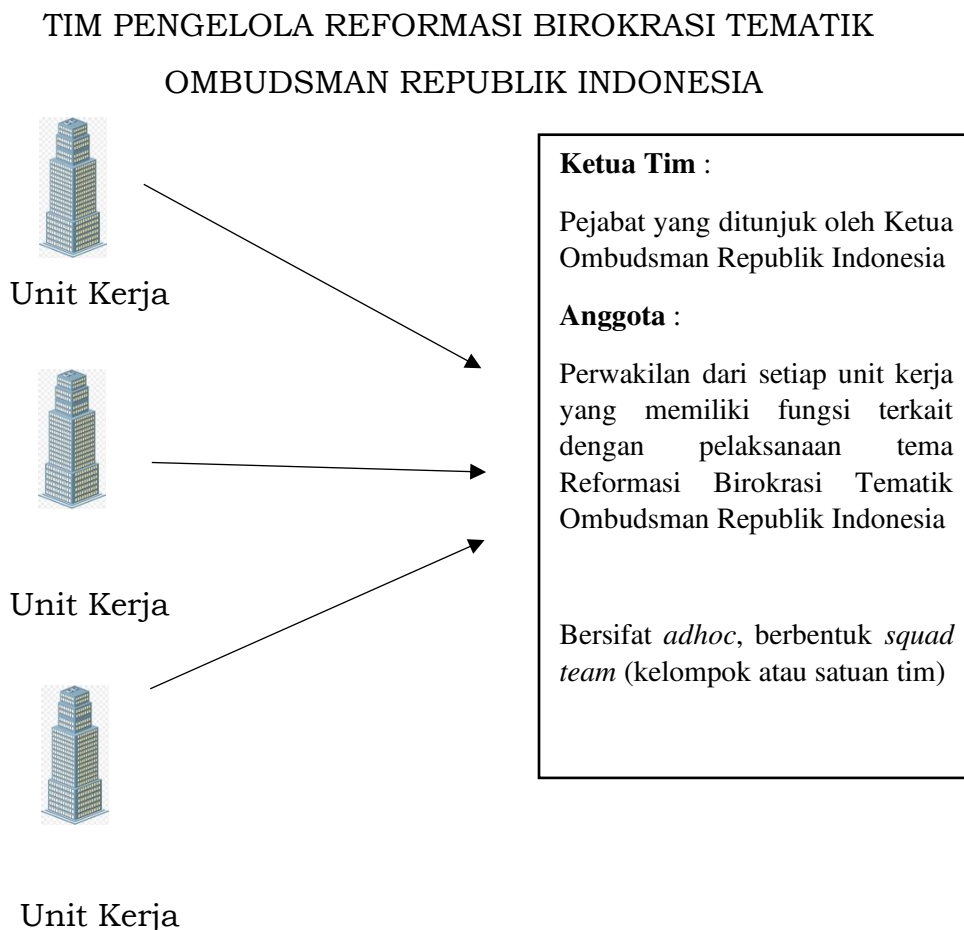
Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia ini mengacu kepada arah dan fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional yang termuat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa pelaksanaannya terbagi kedalam 2 (dua) garis besar yaitu : Reformasi Birokrasi *General* dan Reformasi Birokrasi Tematik. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian terhadap pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang terbagi menjadi 2 (dua) tim yaitu : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi *General* dan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik. Struktur organisasi baik Tim Pengelola Reformasi Birokrasi *General* maupun Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik digambarkan sebagai berikut :

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI *GENERAL*
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Gambar 3 Tim Pengelola RB General Ombudsman RI

Berdasarkan klasifikasi kriteria terkait model Tim Pengelola Reformasi Birokrasi *General* yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia termasuk pada model 1 dengan struktur pada level pusat setara Eselon I dan struktur unit vertikal 2 level. Sehubungan dengan hal tersebut maka penanggung jawab pada Tim Pengelola Reformasi Birokrasi *General* Ombudsman Republik Indonesia adalah Sekretaris Jenderal dengan anggota tim adalah perwakilan dari unit-unit kerja yang ada di Ombudsman Republik Indonesia.



Gambar 4 Tim Pengelola RB Tematik Ombudsman RI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pasca ditetapkan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada tingkat nasional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi *General* akan tetapi pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pula. Reformasi Birokrasi Tematik dalam pelaksanaannya juga diperlukan pembentukan tim yang berfokus pada tema-tema pilihan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. Seperti terlihat pada gambar Struktur Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman Republik Indonesia di atas, tim ini diketuai oleh Pejabat yang ditunjuk langsung oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang mana Pejabat tersebut memiliki fungsi sebagai *leading sector* dari setiap tema yang dipilih oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman Republik Indonesia memiliki karakteristik yang bersifat *ad hoc* dan berbentuk *squad team*, karena dimungkinkan terjadinya penyesuaian tema-tema Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak terhadap penyesuaian komposisi tim pada setiap tahunnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Anggota pada Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari unit-unit kerja yang memiliki keterkaitan fungsi dengan tema dan memiliki peranan dalam rangka menyelesaikan isu-isu permasalahan tata kelola dari setiap tema Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman Republik Indonesia.

B. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia perlu selalu dipastikan agar tetap berada pada jalurnya, yaitu sesuai dengan perencanaan pada rencana aksi yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi *General* maupun Tematik. Secara terperinci tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi;
- 2) Menilai keberhasilan atau efektifitas rencana aksi;
- 3) Menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan mencakup :

- 1) Hasil perumusan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia;
- 2) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia;
- 3) Hasil perumusan rencana aksi Reformasi Birokrasi *General* dan Tematik;
- 4) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama yang telah ditetapkan pada rencana aksi;
- 5) Penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan dalam pencapaian target.

Selain cakupan yang telah dijelaskan monitoring dan evaluasi mengacu pada target waktu penyelesaian yang terdapat pada setiap rencana aksi agar permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat cepat untuk diidentifikasi untuk kemudian segera dilakukan perbaikan.

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		

Gambar 5 Rencana Aksi RB General

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output	Target Penyelesaian				Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			

Gambar 6 Rencana Aksi RB Tematik

Hal ini sangat penting agar terus dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap program-program Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan. Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan berupa tindak lanjut dalam Laporan Triwulan Hasil Evaluasi yang isinya meliputi : *progress* capaian, bukti dukung, hambatan yang dihadapi, dan hasil rekomendasi. Fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ombudsman Republik Indonesia dijalankan oleh unit kerja Inspektorat bersama Kelompok Fasilitasi Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang dilakukan dengan metode wawancara dan pengecekan pada bukti dukung.

Kedua metode ini dilaksanakan melalui forum monitoring dan evaluasi antara Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia, unit Inspektorat, dan Kelompok Fasilitasi Reformasi Birokrasi. Forum monitoring dan evaluasi tersebut memberikan gambaran terkait keberhasilan maupun ketidakberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia. Ketentuan lain mengenai teknis monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia secara khusus mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Penajaman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman RI tahun 2020-2024 merupakan strategi percepatan dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi untuk terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Melalui upaya-upaya pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi *General* dan Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2023-2024 diharapkan Ombudsman RI dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi untuk terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.